

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

**(Analisis Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: Print
01/I.2.20/Ep.3/09/2020)**

***APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO CRIMINAL
DEFAMATION***

***(Analysis of the Prosecution Decree Number: Print
01/I.2.20/EP.3/09/2020)***

Juliadi Lingga¹, Marlia Sastro², Budi Bahreisy³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2, 3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah peradilan hukum untuk menanggulangi masalah kejahatan di masyarakat. Penanggulangan kejahatan dan batas toleransi di suatu wilayah atau masyarakat. Kehadiran hukum pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi juga bagi sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana, untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pencemaran nama baik serta menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan kejaksaan dalam menerapkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Dairi dengan Putusan Penuntutan Nomor: Print-01/I.2.20/Ep.3/09/2020). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan kasus dan bagian penting dari metode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar, praktik untuk menyelidiki masalah penilaian dan analisis yang lebih tepat, di mana pendekatan ini menentukan nilai penelitian yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus. Kriteria keadilan restoratif dalam persidangan pidana pencemaran nama baik adalah informasi atau dokumen elektronik yang memenuhi syarat melalui pencemaran nama baik dan identitas orang yang dihina. Hasil penelitian ini menunjukkan, "Keadilan restoratif diharapkan mampu memutuskan secara terpisah dan kolektif akibat dari pelanggaran implikasinya di kemudian hari." Tujuan klasifikasi hukum pidana adalah reformasi/rehabilitasi, pembatasan, retribusi dan pencegahan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik yang seharusnya dilindungi undang-undang. Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penghinaan dan fitnah tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan. Norma hukum primer (genus offence) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3). Adanya hukum pidana dapat menjatuhkan sanksi kepada seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan menurut hukum normatif yang berlaku. "Pasal 27 ayat (3) UU Teknologi Informasi dan Elektronik dalam Pasal 310 dan 311 UU

Teknologi Elektronik tentang media informasi atau perangkat elektronik. Pembatasan tersebut berdampak merugikan, seperti hoax atau penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Batasan konseptual dan definisi restorative justice bersifat objektif dan adil bagi kepentingan umum untuk membela diri dari tindak pidana pencemaran nama baik. Kata kunci: Restorative Justice, Pidana, Sistem, dan Pencemaran Nama Baik

Kata kunci: Restorative Justice, Pidana, Sistem, dan Pencemaran Nama Baik

Abstract

Criminal justice (criminal justice system) is a legal justice to tackle the crime problem in society. The countermeasures to anticipating crime and tolerance limits in an area or community. The presence of criminal law is not only to impose sanctions on someone who commits a crime but also for the criminal justice system to enforce law and justice. The purposes of this research are to analyse the application of restorative justice in the criminal justice system, to find out and analyse the settlement of defamation and to analyse the obstacles and efforts made by the prosecutor's office in applying restorative justice at the Dairi District Prosecutor's Office with the Termination of Prosecution Decree Number: Print-01/I.2.20/Ep.3/09/2020). The research method is qualitative with a sociological juridical approach, a case approach and the essential part of the research method to get the correct results of the research, a practice to investigate the problems the assessment and analysis are more precise, where this approach determines the value of the conducted research. The approaches used are a sociological juridical approach and a case approach. The criteria for restorative justice in the criminal defamation trial are information or electronic documents that meet the requirements through defamation and the identity of the person insulted. The results of this research show, "Restorative justice is expected to be able to decide separately and collectively the consequences of violations of their implications in the future." The purpose classification of criminal law is reformation/rehabilitation, restrictions, retribution and deterrence against humiliation and defamation which should be protected by law. Article 27 paragraphs (3) of the law on Information and Electronic Transactions concerning insults and slander cannot be separated from the norms of criminal law as stated in Chapter XVI of the Criminal Code concerning Insults. The primary legal norm (genus offence) comes from the Criminal Code, while the legal norm in Article 27 paragraph (3). The existence of criminal law can impose sanctions on someone to be responsible for actions or mistakes committed according to applicable normative law. "Article 27 paragraph (3) of the Information and Electronic Technology Law in Articles 310 and 311 of the Electronic Technology Law concerning information media or electronic devices. These restrictions have a detrimental impact, such as hoaxes or spreading information that is detrimental to other parties. The conceptual limitations and definitions of restorative justice are objective and fair for the public interest to defend themselves from criminal acts of defamation.

Keywords: Restorative Justice, Criminal, system, and Defamation.

A. PENDAHULUAN

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada peraturan ini dinyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Bahwa pelaksanaan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan formil maupun materil sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Peran dan fungsi peradilan pada saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).¹ Hal ini selaras dengan pandangan Purnomo yang menyatakan: bahwa hukum penjara yang berfungsi mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dalam praktiknya justru membawa dampak yang *destruktif* bagi penghuni penjara, diantaranya *prisonisasi*, *stigmatisasi*, dan *residivisme*.²

Hukum pidana menganut indeterminisme yang pada dasarnya pahamnya adalah bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan. Apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.³

Kegagalan sistem peradilan pidana yang didasari adanya perubahan dan dinamika dalam hukum pidana timbul suatu pandangan terhadap penghukuman yang dinamakan keadilan restoratif.⁴ Program utamanya adalah tempat berkumpulnya

¹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm. 30.

² Eramus A.T. Napitupulu, et all, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia*, Jakarta: IKCR, 2019, hlm. 2

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP, 2009, hal. 146-147.

⁴ Ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadilan restorative termasuk "keadilan komunitarian", "membuat perubahan", "keadilan positif", "keadilan relasional", "keadilan reparatif", "keadilan komunitas, lihat United Nations "Handbook on Restorative Justice Programmes Criminal Justice Handbook Series" New York, 2006, hal. 6, Selain itu ada juga istilah "Memulihkan

orang-orang baik guna menemukan jalan keluar terhadap perbaikan hubungan dan kerusakan akibat tindak pidana.⁵

Gerry Johnstone and Daniel W Van Ness menyatakan: “Keadilan restoratif dipandang sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila dilakukan dengan benar, cara ini dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar (*reinforcement of norms*), dan memungkinkan pemulihan terhadap korbannya melalui restitusi.⁶

Howard Zehr sebagai kakeknya keadilan restoratif menurut Gerry Johnstone tentang keadilan restoratif ini menyatakan: “Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu dan untuk secara kolektif mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, dalam rangka untuk menyembuhkan dan menempatkan hal-hal yang benar”.⁷

Pada intinya keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan dengan bermaksud menemukan kembali solusi dalam penegakan sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan dan berimbang⁸, Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Bagaimana penyelesaian terhadap tindak pencemaran nama baik berdasarkan keadilan restoratif (analisis di Kejaksaan Negeri Dairi dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: Print-01/I.2.20/Ep.3/09/2020) serta Bagaimana hambatan dan upaya kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana

keadilan” dan “Keadilan kompensasi” baca Frank Früchtel, Anna-Maria Halibrand “Restorative Justice Theorie and Methode” Jerman, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016, hal. 6

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal. 3

⁶ Gerry Johnstone and Daniel W Van Ness, *Handbook Of Restorative Justice*, Willan Publising, Portland, Oregon, 2007.hal 9-10

⁷ Howard Zehr “The Little Book Of Restoratif Justice” USA, Skyhorse Publishing, Inc, 2014, hal. 39

⁸ Ahmad Syaufi, *Kontruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Kepada Restoratif Justice*, Cet I, Yogyakarta, Penerbit Samudera Biru, 2020.hal. 3

pencemaran nama baik dengan keadilan restoratif Di Kejaksaan Negeri Dairi dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: Print-01/L.2.20/Ep.3/09/2020.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penelitian berlangsung menurut suatu yang direncanakan.⁹ Jenis penelitian dengan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang,¹⁰ melalui penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis¹¹ dan dibantu dengan pendekatan kasus (case approach).¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan aturan secara sosiologis dengan meneliti efektifitas bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dengan kasus penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Dairi dengan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan Nomor Print-01/L.2.20/Ep.3/09/2020 terkait perkara tindak pidana perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, serta wawancara dengan jaksa yang menangani perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : Print-01/L.2.20/Ep.3/09/2020 terkait perkara tindak pidana perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik serta wawancara dengan jaksa yang menangani perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara , maupun di Kejaksaan Negeri Dairi yang menerapkan keadilan restorative. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian yuridis sosiologis

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, hal. 25-26

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2006, hal. 9-10

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian.....* op, cit, hal 51.

¹² Ibid, hal. 190

¹³ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi*op, cit, hal. 309

atau terdapat tiga (3) tehnik yang dapat digunakan, yakni: baik secara sendiri-sendiri maupun terpisah maupun dilakukan secara bersama-sama sekaligus.¹⁴ Peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dengan tehnik wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

a. Tinjauan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah keadilan yang berorientasi pada kebutuhan korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat. Disebabkan dalam suatu tindak pidana, maka korbanlah yang mengalami penderitaan sebagai akibat dan pelaku kejahatan orang yang bertanggung jawab dan dituntut untuk mempertanggung jawabkan atas tindakannya.¹⁵ Van Ness berpandangan dalam keadilan restoratif prinsip 'membayar kembali' dibalik dimana pelaku harus membayar kembali dirinya sendiri dengan memperbaiki, sebanyak mungkin, kerugian dan penderitaan yang disebabkan.¹⁶

Tujuan keadilan restoratif sebagaimana disampaikan *United Nations Office On Drugs And Crime* yaitu kepatuhannya pada serangkaian nilai yang memberikan dasar umum bagi partisipasi para pihak, dalam menanggapi insiden kriminal dan konsekuensinya.¹⁷ Nilai-nilai ini termasuk kebenaran, keadilan, keamanan fisik dan emosional peserta, inklusif, pemberdayaan peserta, perlindungan hak-hak korban dan pelaku, reparasi, solidaritas, rasa hormat dan martabat untuk semua yang terlibat, kesukarelaan dan transparansi proses dan hasil.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Teori dan Metodologi...* op, cit, hal.160-161

¹⁵ Yoachim Agus Tridianto, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2019,hal. 27

¹⁶ Gerry Johnstone and Daniel W Van Ness, *Handbook Of Restorative...*op, cit, hal. 569

¹⁷ United Nations “*Handbook on Restorative Justice Programmes Criminal Justice Handbook Series, Second Edition*, Thailand Institute Of Justice, 2020, hal. 7

Andrew Von Hirsch menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan restoratif meliputi:¹⁸

1. Nilai yang membatasi atau non dominasi. Adalah tidak adanya dominasi salah satu pihak dalam proses musyawarah restoratif baik pelaku atau keluarganya maupun korban/keluarganya, oleh sebab itu proses restoratif harus disusun secara struktur untuk membuat keseimbangan para pihak.
2. Pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang non dominasi oleh para pihak. Yang prinsip dari pemberdayaan ini yaitu pemberdayaan lebih utama dari pengampunan, sehingga apabila korban menolak untuk memberi maaf maka proses keadilan restoratif tidak dapat dijalankan.
3. Menghormati batas. Keadilan restoratif memiliki efek positif dengan tidak mempermalukan dan perlakuan yang merendahkan para pihak baik korban maupun tersangka.
4. Mendengarkan dengan hormat. Mendengarkan dengan hormat adalah berpartisipasinya para pihak dalam proses restoratif dengan mendengarkan apa yang menjadi keputusan dari para pihak.
5. Keadilan yang sama untuk semua pemangku kepentingan. Keadilan restoratif harus memperhatikan kebutuhan dan pemberdayaan tidak hanya pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat yang terkena dampak.
6. Akuntabilitas. Prinsipnya untuk setiap proses keadilan restoratif tentang masalah di proses secara hukum, harus memiliki hak untuk mengajukan dan ke pengadilan apabila proses restoratif tidak memenuhi kesepakatan.
7. Menghormati hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendasar yang ditentukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan

¹⁸ Andrew Von Hirsch et, all, *Restorative Justice and Criminal Justice (Studies in Penal Theory and Penal Ethics*, Oregon, Hart Oxford Dan Portland, 2003, hal. 21-25

Protokol Opsional Kedua, Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Keadilan restoratif pada dasarnya adalah teori keadilan yang tertarik pada gagasan inti restorasi.¹⁹ Sebagaimana dikatakan Van Nees menyatakan pelaksanaan upaya perdamaian dengan keadilan restoratif memiliki nilai proses dan nilai individu yaitu Nilai-nilai proses membahas kualitas dari proses restoratif itu sendiri. Nilai-nilai individu membahas kualitas proses yang harus dipelihara dalam individu yang berpartisipasi. Ini biasanya karakteristik yang sama yang dicita-citakan orang ketika mereka berada dalam kondisi terbaiknya. Nilai-nilai proses mendorong atau memungkinkan peserta untuk menunjukkan nilai-nilai individu. Keduanya sangat penting untuk hasil transformatif yang dicari dalam interaksi restoratif.”²⁰

Keadilan restoratif mempunyai prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana dikatakan Marian Leibmann adalah:²¹

1. Dukungan dan penyembuhan korban adalah prioritas. Meskipun dukungan dan penyembuhan korban mungkin tampak sebagai tujuan yang jelas bagi sistem peradilan pidana, menjadikannya sebagai prioritas akan mengubah sistem tersebut. Pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan.
2. Pelaku tindak pidana terhadap yang dilakukan harus bertanggung jawab. Pelanggar terbiasa 'menerima sanksi'. Ketika pelaku merasa bertanggung jawab atas segala perbuatannya adalah titik awal untuk keadilan restorative.
3. Ada dialog untuk mencapai kesepakatan. Banyak korban yang penuh dengan pertanyaan tentang mengapa terjadi kejahatan kepada dirinya. Terkadang permintaan maaf sudah cukup, tetapi seringkali lebih dibutuhkan. Korban telah dirugikan dan ini perlu diperbaiki. Banyak pelaku yang miskin dan mungkin tidak memiliki keterampilan untuk

¹⁹ David O'Mahony, Jonathan Doak, *Reimagining Restorative Justice, Agency And Accountability In The Criminal Process*, Amerika Serikat, Hart Publishing, 2017, hal. 2

²⁰ Gerry Johnstone and Daniel W Van Ness, *Handbook ...op,cit*, hal. 60

²¹ Mirian Liebmann, *Restorative justice: How It Works*, London, Jessica Kingsley Publishers, 2007.hal. 26-27

melakukan hal ini, sehingga masyarakat atau negara mungkin juga perlu membantu. Korban terkadang meminta pelaku melakukan pekerjaan sukarela untuk orang-orang yang kurang beruntung daripada diri mereka sendiri.

4. Pelaku melihat bagaimana menghindari pelanggaran di masa depan.
Bagi pelaku menyadari kerusakan yang telah mereka lakukan, mereka biasanya tidak menyukai gagasan untuk mengulangi perilaku mereka. Dan ini terkadang cukup untuk menghentikan mereka melakukan pelanggaran. Keadilan restoratif perlu berjalan seiring dengan sumber daya untuk mencapai hal ini.
5. Masyarakat membantu untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku. Seringkali sangat jelas bahwa pelaku perlu diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, terutama setelah hukuman penjara, mereka membutuhkan akomodasi, pekerjaan dan hubungan untuk menjadi anggota masyarakat yang positif.

b. Tinjauan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pada tahun 2008 lahir Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, dalam penjelasan umumnya menyatakan: “Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum”

Pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 3 Pasal 27 yaitu : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Dalam Penjelasannya pasal ini telah ada penambahan pada penjelasan sebagaimana di penjelasan ayat 3 Pasal 27 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yaitu: “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada

ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tambahan penjelasan tersebut mempertegas pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) bersifat delik aduan. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) yang sebelumnya maksimum enam tahun penjara dikurangi menjadi maksimum empat tahun penjara. Perubahan penjelasan ini hanya berupa perubahan atas suatu penjelasan dan tidak menyelesaikan tindak pidana yang diatur dan menyelesaikan problem- problem pokok yakni menduplikasi ketentuan pidana di KUHP dan tidak merujuk secara ketat pada tujuan awal perubahan tindak pidana. Situasi demikian melanggengkan penerapan yang multitafsir dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hukum pidana.²²

c. Pencemaran Nama Baik dalam Prespektif Keadilan Restoratif

Pencemaran nama baik merupakan ujaran yang menimbulkan kebencian sebagaimana terdapat dalam SE Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate Speech*) di mana salah satu hate speech yang menyebutkan ujaran yang menimbulkan kebencian merupakan suatu tindak yang berbentuk; Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, serta Penyebaran berita bohong.

Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam surat edaran ini, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan keadilan restoratif dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran undang-undang Informasi dan Tehnologi Elektronik. Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf,

²² Adhigama A. Budiman et, all, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*, Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021, hal 50

Dengan demikian penerapan keadilan restoratif dapat diterapkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat 3 sebagaimana tujuan keadilan restoratif seperti yang disebutkan Dena M Gromet, untuk mengembalikan korban, secara material dan psikologis, ke tempat mereka sebelum kejahatan terjadi. Fokusnya adalah pada perbaikan kerugian daripada di sistem pengadilan tradisional. Akhirnya, keadilan restoratif berusaha untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan pada masyarakat oleh pelanggaran, serta melibatkan masyarakat dalam reintegrasi pelaku.²³

d. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Perubahan paradigma terhadap penanganan tindak pidana sebagaimana pandangan Roscoe Pound bahwa hukum merupakan salah satu sosial kontrol yang spesifik, dilakukan secara administrasi, dalam lingkup peradilan dan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.²⁴

Suatu Kebijakan menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian integral kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) merupakan bagian integral dari kebijakan yang berorientasi memenuhi hak-hak masyarakat (*social policy*).²⁵

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan manusia. Sistem ini sudah dipraktekan di berbagai masyarakat, sejak sebelum perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau kelompok kepentingan yang berpengaruh.²⁶ Jhon Braithwaite menawarkan kesistem peradilan yang belum lama dilupakan, yang diakibatkan di intervensi oleh negara dan kelompok yang berkentingan berpengaruh.²⁷

²³ Dena M Gromet, Jhon M Darley, Restoration and Retribution: How Including Retributive Components Affects the Acceptability of Restorative Justice Procedures, *Social Justice Research*, Vol. 19, No. 4, December 2006.

²⁴ Dragon Malovanovic, *A Primer in the Sociology of Law*, New York, Harrow and Heston Publisher, 1999, hal 87

²⁵ Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta, UII Press, 2019, hal 7

²⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta, Raja Grafindo, 2016 hal, 29

²⁷ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa....op, cit, hal, 82-83*

2. PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (ANALISIS DI KEJAKSAAN NEGERI DAIRI DENGAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN NOMOR: PRINT-01/I.2.20/EP.3/09/2020

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2021, merupakan dasar hukum lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Pelaksanaan kekuasaan negara, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, penuntutan yang dilakukan penuntut umum yang merupakan jaksa dengan diberikan kewenangan undang-undang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim.²⁸

Sistem peradilan pidana Indonesia atau sistem penegakan hukum pidana Indonesia merupakan sistem peradilan modern yang diterapkan.²⁹ Topo Santoso menyebutnya sebagai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*),³⁰ yang mempunyai tujuan bersama di mana keterpaduan yang dijalankan oleh aparat yang berada dalam lembaga yang berbeda-beda,³¹ sebagai aparat penegak hukum yang modern tentunya dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komentar R Soesilo “dalam hal ini yakni adanya suatu perselisihan hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh kekuasaan lain”³² juga dapat melakukan penghentian penuntutan dengan syarat:

- 1) Jenis tindak pidana pelanggaran.
- 2) Pelanggaran tindak pidana oleh undang-undang diancam dengan sanksi denda.
- 3) Pelaku berkenan membayar denda maksimum dengan sukarela

²⁸ Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004

²⁹ Yoyok Ucuk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Mediasi*op cit, hal, 1

³⁰ Topo Santoso dalam Agustinus Pohan, Topo Santoso Martin Moerings (ed) *Hukum Pidana Dalam*Op, Cit hal 211

³¹ Bambang Waluyo, *Desaian Fungsi*....op cit, hal 194

³² R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, pasal 81

- 4) Jika penuntutan sudah dimulai biaya-biaya perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan dibebankan kepada pelaku.
- 5) Ancaman pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu jika dirumuskan dalam aturan undang-undang dapat dilaksanakan oleh penuntut umum atau dapat dikonversi kedalam sejumlah uang dengan taksiran yang ditentukan oleh undang-undang.
- 6) Pelaksanaan perkara pidana melalui lembaga ini dapat diperhitungkan sebagai pemberatan bila terjadi pengulangan atau *residivis*.³³
- 7) Perkara di tutup demi hukum, meliputi;³⁴ Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, Asas *Ne bis In Idem* dan terhadap suatu perkara yang di tuntutan ternyata sudah kadaluarsa.

Yang terbaru dalam mediasi penal dengan metode keadilan restoratif, berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang di tetapkan pada tanggal 21 Juli 2020 Oleh Jaksa Agung Repeblik Indonesia jo Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tertanggal 16 September 2020.

Implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan secara sosiologis memiliki landasan yang kuat, seiring dengan banyaknya kasus tindak pidana dengan nilai kerugian kecil yang diajukan penuntutannya oleh Jaksa ke pengadilan. Akan tetapi pengajuan penuntutan itu ternyata menurut pandangan masyarakat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.³⁵ Yaochim Agus Trianto menyebutkan sebagai kehidupan manusia dalam masyarakat bersifat relasional yang mendasari keadilan restoratif, dimana setiap tindakan berkaitan dengan tindakan lain sebelumnya.³⁶

³³ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*, Bogor, Gahlia Indonesia, 2010, hal 37

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 437

³⁵ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi...op cit*, hal hal 215

³⁶ Yaochim Agus Tridianto, *Keadilan Restoratif, Yogyakarta*, Cahaya Atma Pustaka, 2019.hal, 45

Penghentian penuntutan yang diterapkan kejaksaan sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 Jo Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020. Merupakan suatu pembaharuan hukum dengan pendekatan kebijakan.

Keadilan restoratif merupakan suatu pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan “pola pemidanaan” oleh Barda Nawawi Arief disebagai rujukan untuk membuat dan menyusun sistem hukum pidana.³⁷ Dengan demikian Peraturan Kejaksaan Agung itu merupakan pembaharuan hukum pidana dengan “paradigma baru” yang berkaitan dengan pola pemidanaan. Penghentian penuntutan oleh penuntut umum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 harus memenuhi syarat materil yaitu:

- a. Tersangka baru pertama sekali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. Tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah).³⁸

Surat Jampidum Nomor B-4031 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam mengupayakan perdamaian terhadap tindak pidana yang disangkakan secara alternatif, subsidiertas, atau alternatif kombinasi, sebagaimana angka 6 menyatakan penuntut umum meninjau syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dari masing-masing pasal yang didakwakan. Terpenuhi syarat dari salah satu pasal yang disangkakan, tidak menghapus upaya perdamaian upaya perdamaian terhadap pasal lain yang disangkakan.

Angka 8 Surat Jampidum Nomor B-4031 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 menyatakan terhadap tindak pidana

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana...*op.cit, hal 330

³⁸ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020

yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) apabila korban dan seluruh pelaku menyetujui upaya perdamaian. Pada angka 9 menyebutkan penuntut umum tidak diperkenankan menghentikan penuntutan sekalipun tercapai kesepakatan perdamaian korban dan pelaku, apabila pelaksanaan perdamaian tidak dilakukan secara bebas dan sukarela serta tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Pelaksanaan keadilan restoratif oleh kejaksaan dilihat dengan landasan Yuridis, historis, sosiologis dan filosofis yaitu:³⁹

1. Landasan yuridis. Landasan jaksa dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau mengesampingkan penuntutan dengan menggunakan asas oportunitas. Pada saat ini asas oportunitas diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2021. Pasal 35 huruf menyatakan bahwa “ Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
2. Landasan historis. Keberadaan lembaga pengesampingkan perkara sebagai sarana implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah hukum pidana itu sendiri. Keadilan restoratif di Indonesia merupakan hukum yang sudah ada sejak Indonesia masih bernama nusantara dengan adanya hukum adat, sebagai salah satu contohnya di Aceh ada Namanya pembayaran diyat. Dalam sanksi ini pelaku membayar denda kepada korban sesuai dengan kasus atau masalah yang terjadi. Bentuk kasus yang menyebabkan keluar darah atau meninggal dunia.
3. Landasan filosofis. Hadirnya keadilan restoratif dalam hukum pidana bukan merupakan untuk mereduksi hukum pidana atau menggabungkan hukum pidana dan hukum perdata. justru pendekatan keadilan restoratif mengembalikan fungsi pemidanaan dalam hukum pidana yang secara teoritis tidak lagi bertujuan pembalasan yang sifatnya retributif, namun lebih kepada upaya pemulihan yang bermanfaat bagi semua pihak.
4. Landasan sosiologis. Secara sosiologis pelaksanaan keadilan restoratif oleh kejaksaan memiliki landasan kuat. seiring dengan banyaknya kasus tindak pidana dengan nilai kecil yang diajukan penuntutannya ke pengadilan oleh jaksa.

³⁹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi...op cit*, hal 200

Namun menurut pandangan masyarakat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.⁴⁰ Selain itu secara sosiologis, budaya masyarakat Indonesia masih berorientasi pada nilai budaya kekerabatan yang tinggi dan mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam sistem sosial.⁴¹

Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan merupakan jawaban atas sebuah kebutuhan hukum dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan merupakan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum dengan mengikuti perkembangan sistem dan metode hukum yang cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat, dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan mengganti kerugian korban seperti semula.⁴² Berkas perkara dari pihak kepolisian dan Kejaksaan merupakan modal dasar dari pelaksanaan analisis hukum, analisis hukum yaitu penerapan hukum secara formil dan penerapan hukum secara materiil.

3. HAMBATAN DAN UPAYA PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN

Secara konseptual inti dari penegakan hukum adalah penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan mengejawantahkan sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³ Peraturan Kejaksaan Agung ini dianggap sebagai substansi hukum (legal substance) yang di formulasikan untuk mengeliminasi paham rigid

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi.....* op cit, hal 215

⁴¹ Ibid

⁴² I Ketut Sudira, *Hak Reparasi Saksi Dan Korban, Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*, Yogyakarta, UII Press, 2020, hal 6

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok Rajawali Press, 2018, hal 3

positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif yang berlabel keadilan restoratif.⁴⁴

Setelah lebih dari dua tahun pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tentunya ada hambatan hambatan yang terjadi dalam penerapan keadilan restoratif, hambatan-hambatan itu dapat kita klasifikasikan sebagai berikut:

1) Hambatan Yuridis

Penjatuhan pidana oleh majelis hakim terhadap suatu tindak pidana sering tidak sebanding dengan penderitaan korban, hal tersebut dapat dijumpai dalam kenyataan, derita korban baik berupa cacat fisik maupun mental akibat tindak pidana, tidak dapat disembuhkan, bahkan dapat berlangsung seumur hidup.⁴⁵ Keadilan restoratif merupakan kritik terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Dimana pihak yang terlibat dalam konflik sosial tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

Hal ini menurut Jhon Braithwaite perlunya pendekatan regulasi mengidentifikasi masalah dalam sistem peradilan pidana dan memperbaikinya agar dapat bekerja lebih manusiawi dari pada pendekatan yang berorientasi hukuman yang tepat.⁴⁶

Belum ada kesepahaman secara yuridis dan paradigma keadilan restoratif dari penegak hukum, tentunya akan mempengaruhi penegakan hukum secara konkrit terhadap masalah yang di hadapi.

Pada Nota Kesepakatan Bersama itu antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) penerapan

⁴⁴ Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jurnal Jurist , 2020, hal 1153

⁴⁵ I Ketut Sudira, *Hak Reparasi Saksi Dan Korban, Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Prespektif Viktimologi*, Yogyakarta UII Press, 2020, hal 45

⁴⁶ Jhon Braithwaite, *Restoratife Justice and Resvonsive Regulation*, New York, Oxpord, 2002, hal...ix

keadilan restorative merupakan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan, tanpa melibatkan penuntut umum walaupun Kejaksaan Agung ikut menanda tangani kesepakatan.

Penegak hukum secara umum sepakat dengan tujuan keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana tertentu yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pelibatan masyarakat dalam memutuskan suatu hukum dalam keadilan restoratif ini merupakan suatu hukum responsif.

Peraturan kejaksaan Agung Nomor 15 tahun 2020 merupakan peraturan dalam mengisi kekosongan hukum terhadap pelaksanaan keadilan restoratif dalam penuntutan sebagaimana diketahui dalam Nota kesepakatan bersama penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif hanya penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan.

2) Hambatan Non Yuridis

a) Pelaku

Barda Nawawi Arief, disebutkan seorang pelaku dapat di kategorikan adalah:⁴⁷ “Orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau kelalaian seperti yang telah dinyatakan pada suatu undang-undang yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak di kehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif dengan tidak memandang apakah keputusan untuk melakukan suatu tindak pidana itu timbul dari dirinya sendiri atau karena di gerakan oleh pihak ketiga”

b) Korban.

Korban menurut Arief Gosita memiliki makna yang sangat luas , yakni:⁴⁸ “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat adanya tindakan

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakanop, cit, hal 37*

⁴⁸ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Presinndo, 1985, hal 78-79

orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam mencari dan memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, secara kenyataan sosial korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) tetapi juga korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah, dan lain-lain”

c) Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban

Kelurga pelaku/keluarga korban, merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak “ adalah orang tua yang terdiri dari ayah, ibu dan/ atau anggota keluarga lain yang di percaya oleh korban.

Hal yang demikian juga diutarakan oleh responden jaksa penuntut umum Abdul Hakim Sori Muda Harahap bahwa salah satu kendala dalam penerapan keadilan restoratif adalah pihak korban yang perlu meminta pertimbangan dan bermusyawarah dengan keluarga, secara umum hambatan bisa juga dari pihak tersangka, korban, maupun aparat penegak hukum serta masyarakat yang tidak merespon adanya upaya keadilan restoratif dalam suatu perkara. hambatan lain adalah jangka waktu dimana sejak tahap dua dari kepolisian, penuntut umum hanya memiliki jangka waktu 14 (empat belas) hari dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang dimulai dari penyerahan tahap dua dari kepolisian, pemanggilan para pihak untuk bermusyawarah sampai dengan keluarnya keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

d) Komunitas dan Masyarakat

Manusia pada hakikatnya adalah berkeinginan untuk hidup berkelompok dalam suatu wilayah yang mempunyai tujuan bersama yang lazim disebut masyarakat. Sehubungan dengan hukum dan penegakan hukum, maka kualifikasi masyarakat itu adalah:⁴⁹ Masyarakat yang sadar hukum,

⁴⁹ Bambang Waluyo, Penyelesaian....op, cit, hal 154

Masyarakat yang patuh dan taat hukum, serta Masyarakat pelanggar hukum.

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan tokoh masyarakat terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan penekanan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Niel Christie menyebutkan ada 5 (lima) bahaya keadilan restoratif kedepannya yaitu:⁵⁰

1. Imprealisme mediatif.

Adalah suatu klaim bahwa mediasi dapat mengarah pada penghapusan hukum pidana, Namun, ini adalah ide yang mustahil. Mediasi atau berbagai bentuk keadilan restoratif dapat meringankan tekanan pada pengadilan pidana dan pembedaan tetapi tidak menghapuskan pengadilan tersebut.

2. Mitra yang tidak sesuai.

Ungkapan yang menyatakan bahwa retribusi sebagai bagian integral dari restorasi, restorasi tidak cocok dengan pembalasan yang memerlukan retribusi, pengakuan bersalah dari pelaku merupakan bagian integral keadilan restoratif. jadi retribusi bukan merupakan dasar dari mediasi atau keadilan restoratif.

3. Profesionalisasi keadilan restoratif.

Bahaya ketiga bagi masa depan keadilan restoratif adalah meningkatnya profesionalisasi kegiatan. Banyak yang ingin bergabung dengan meningkatnya aktivitas keadilan restoratif.

4. Pembukuan dan Kerabatnya.

Dengan pertumbuhan, para akuntan juga datang. Kita perlu tahu apa yang sedang terjadi, dan para akuntan membutuhkan konsep yang mendefinisikan

⁵⁰ Neil Chrestie, Editor Paul Knepper, Jhonantan Doak, Jhoanna Shapland, *Crime Preventio, Surveillance, and Restorataive Justice, Effects of Social Technologies*, Amerika Serikat, Pers CRC, 2009, hal. 196 -202

apa yang mereka hitung. Para pemegang buku menggunakan konsep-konsep seperti “pelanggar” dan “korban” dan melaporkan kasus sebagai “diselesaikan” atau “tidak diselesaikan.”

5. Keadilan restoratif pada Peradilan pidana Internasional.

Bahaya terakhir yang mengancam gagasan mediasi dan perdamaian baru-baru ini. Ini adalah perluasan dari pengadilan pidana internasional.

D. KESIMPULAN

Keadilan restoratif merupakan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dengan cara musyawarah atau perdamaian terhadap suatu peristiwa kejahatan yang dilakukan, yang dalam negara modern saat ini dikenal dengan penyebutan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana secara tripartit yaitu korban, pelaku dan masyarakat yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan dan hakim melalui pengadilan. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencemaran nama baik oleh kejaksaan merupakan langkah progresif dalam era teknologi informasi saat ini, dimana tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik tetap mengacu kepada ketentuan pencemaran nama baik dalam KUH Pidana. Adanya peran negara melalui penyidik, penuntut umum dan hakim yang terbatas hanya sebagai fasilitator dan mentor dalam mewujudkan rekonsiliasi dan upaya pemulihan korban, pelaku dan lingkungan yang terkena dampak tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Belum adanya persamaan paradigma oleh penegak hukum dalam mendefinisikan keadilan restoratif, sehingga dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adhigama A. Budiman et, all, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber, Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021.

Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Kepada Restoratif Justice*, Cet I, Yogyakarta, Penerbit Samudera Biru, 2020.

- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta, Citra Media, 2006.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta, Raja Grafindo, 2016
- Brasswel, Michael , Jhon Fuller, Bo Lozoff, *Corecction, Peacemaking, And Restoratif Justice, Transforming Individuuals And Institutions*, New York, Anderson Publhising, 2001.
- Chrestie, Neil, Editor Paul Knepper, Jhonantan Doak, Jhoanna Shapland, *Crime Preventio, Surveillance, and Restorataive Justice*, Effects Of Social Technologies, Amerika Serikat, Pers CRC, 2009
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Pengahpus, Peringan Dan Pemberat Pidana*, Bogor, Gahlia Indonesia, 2010, hal 37
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana Jakarta*, Universitas Trisaksi, 2009
- Eramus A.T. Napitupulu, et all, *Hukuman Tanpa Penjara : Pengaturan, Peslaksanaan dan Proyeksi Alaternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia*, Jakarta, IKCR, 2019.
- Frank Früchtel, Anna-Maria Halibrand “*Restorative JusticeTheorie and Methode*” Jerman, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016.
- Gavrielides, Theo, Power, Race and Justice, *The Restorative Dialogue We Will Not Have*, London, Routledge, 2021.
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta, UII Press, 2019.
- Hirsch, Andrew Von et, all, *Restorative Justice And Criminal Justice (Studies In Penal Theory And Penal Ethics*, Oregon, Hart Oxford Dan Portland, 2003
- I Ketut Sudira, *Hak Reparasi Saksi Dan Korban, Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perpektif Viktimologi*, Yogyakarta, UII Press, 2020.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2006.

- Johnstone, Gerry and Daniel W Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, Portland, Oregon, 2007.
- Liebmann, Mirian, *Restorative justice: How It Works*, London, Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Mahan, Sue, *Restoring Justice In Colombia, Conciliation I Equity*, New York, Palgrave Macmillan, 2012,
- Malovanovic, Dragon, *A Primer in the Sociology of Law*, New York, Harrow and Heston Publisher, 1999
- Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2015.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan Pena, Banda Aceh , 2020
- O'Mahony, David, Jonathan Doak, *Remaigining Restorative Justice, Agency And Accountability In The Criminal Process*, Amerika Serikat, Hart Publishing, 2017.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentari- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Bandung* , PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP, 2009. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok Rajawali Press, 2018.
- Thilagaraj R., Jianhong Liu, *Restorative Justice In India Traditional Praticce and Contempory Application*, Springer International Publishing , 2017.
- United Nations "Handbook on Restorative Justice Programmes Criminal Justice Handbook Series" New York, 2006
- United Nations "Handbook on Restorative Justice Programmes Criminal Justice Handbook Series, Second Edition, Thailand Institute Of Justice, 2020.

- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2006. Xiaoyu Yuan, Restorative Justice In China Comparing Theori and Practice, Swiss, Springer Internasional Publishing, 2017.
- Yoyok Uruk Suyono, Dadang Firdiyanto, Mediasi Penal (Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana), Yogyakarta, Laksbang Justitia, 2011.
- Yao, J. Practces And Prospects Of Restorative Youth Justice In China, Beijing, Qunzhong Press. 2007.
- Yaochim Agus Tridianto, Keadilan Restoratif, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Zehr, Howard “ The Litle Book Of Restoratif Justice” USA, Skyhorse Publishing, Inc, 2014

B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Jurist* , 2020.
- Dena M Gromet, Jhon M Darley, Restoration and Retribution: How Including Retributive Components Affects the Acceptability of Restorative Justice Procedures, *Social Justice Research*, Vol. 19, No. 4, December 2006.
- Shen, A. Antonopoulos, G. A. Restorative Justice Or What, Restorative Justice In The Chinese Youth Justice System. *European Journal of Crime, Criminal Justice*, 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.